

Pengaruh *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual Dan Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng

Ni Ketut Surya Dewi^{1*}, I Gede Putu Banu Astawa²



^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Corresponding author: surya.dewi.2@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil pengujian dari (1) menganalisa pengaruh whistleblowing terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng (2) menganalisa pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng (3) menganalisa pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik seluruh populasi untuk mengakuratkan jumlah sampel yang didapat yaitu 147. Penelitian ini menggunakan 588 responden. Data jawaban responden diolah menggunakan software SPSS Statistics version 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Whistleblowing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*). 2. Kecerdasan Spiritual memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*). 3. Penegakan Hukum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*).

Keywords: *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual, Penegakan Hukum, Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*).

Abstract

This study aims to obtain test results from (1) Analyze the effect of personal f This research aims to obtain test results from (1) To analyze the effect of whistleblowing on the tendency of fraud in village credit institutions (LPD) in Buleleng Regency? (2) To analyze the influence of spiritual intelligence on the tendency to cheat (fraud) in village credit institutions (LPD) in Buleleng Regency (3) To analyze the influence of regulatory enforcement on the tendency of fraud (fraud) in village credit institutions (LPD) in Buleleng Regency Type of research This is quantitative research and the data source used is primary data by distributing questionnaires. The sample was selected using the entire population technique to accurately measure the number of samples obtained, namely 147. This research used 588 respondents. Respondent answer data was processed using SPSS Statistics version 21 software. The results of this study show that 1. Whistleblowing has a negative and significant influence on Fraud Tendencies. 2. Spiritual Intelligence has a negative and significant influence on Fraud Tendencies. 3. Law Enforcement has a negative and significant influence on Fraud Tendencies...

Keywords: *Personal financial need; greed; employee competence, asset*

Pendahuluan

Fraud adalah kecurangan bisa juga disebut sebagai tindakan melawan hukum untuk menguntungkan pribadi atau beberapa pihak terkait dan bersifat merugikan orang lain. Pada sehari-hari fraud dapat dikatakan sebagai bentuk pencurian, pemerasan, ataupun penggelapan. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengungkapkan bahwa fraud yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Tindakan yang sering dilakukan dalam praktik kecurangan adalah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Alasan untuk menggunakan tempat di LPD di Kabupaten Buleleng yaitu dikarenakan ditemukan fenomena pada LPD di Kabupaten Buleleng yang baru-baru ini terjadi fenomena terkait kasus fraud yang paling banyak terjadi di LPD. Di bawah ini disajikan beberapa kasus fraud yang terjadi di LPD yang ada di seluruh kabupaten di bawah ini:

Tabel 1.
Fraud di Bali

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Total Nilai Kerugian
Badung	1	1		1		3	Rp. 134,6 Miliar
Gianyar	1				2	3	Rp. 6,942 Miliar
Denpasar					1	1	Rp. 3,7 Miliar
Buleleng	2	1	2	1	1	7	Rp. 157,907 Miliar
Tabanan	1			1	1	3	Rp. 11,150 Miliar
Karangasem	1					1	Rp. 584,5 Juta
Bangli		1			2	3	Rp. 3,425 Juta
Klungkung				1	1	2	Rp. 46,4 Miliar
Jembrana					1	1	Rp. 2,4 Miliar

Berdasarkan tabel kasus kecurangan LPD diatas menunjukkan bahwa LPD di Kabupaten Buleleng merupakan LPD yang paling banyak terjerat kasus penyelewengan dana dari tahun 2018 hingga 2022 yaitu 7 kasus. Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki 9 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, dan Kecamatan Tejakula. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Ketut Suparto “LPD di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu penyokong ekonomi tingkat pedesaan, peran LPD tidak dapat ditinggalkan atau dianggap sepele”. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang memiliki LPD terbanyak di Bali yang mengalami kondisi atau kasus terkait dengan kecenderungan *fraud*, yaitu sejumlah 25 LPD (balitribun.co.id, 2018). Selain itu sejak periode 2016 hingga tahun 2018 triwulan I Jumlah LPD di kabupaten Buleleng dengan kondisi tidak sehat sehingga macet mengalami peningkatan menjadi 65 Unit LPD (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, 2018)

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: (1) Bertujuan untuk menganalisa pengaruh *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng. (2) Bertujuan untuk menganalisa pengaruh kecerdasan

spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng. (3) Bertujuan untuk menganalisa pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.

Grand Theory dalam penelitian ini adalah *Fraud Triangle Theory* merupakan teori yang dikembangkan oleh Cressey pada tahun Cressey (1953) dalam (Skousen, Smith, & Wright, 2009), berpendapat bahwa sampai batas tertentu terdapat tiga kondisi yang selalu hadir pada saat kecurangan laporan keuangan terjadi. Cressey menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mendukung seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*) yaitu pembenaran (*rationalization*), tekanan (*pressure*), dan kesempatan (*opportunity*),

Tekanan merupakan sesuatu yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, tekanan ini bisa terjadi biasanya karena adanya tekanan keuangan maupun non keuangan baik dari individu itu sendiri maupun dari organisasi tempatnya bekerja. Kesempatan merupakan suatu keadaan yang bisa menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan yang tidak jujur. Lemahnya pengendalian internal dari organisasi tersebut bisa menyebabkan adanya kesempatan terjadinya tindakan kecurangan. Pembenaran merupakan sesuatu pembenaran yang akan dilakukan oleh seseorang atas perbuatan yang telah diperbuatnya, pembenaran tersebut seperti pelaku mengaku bahwa hal yang dilakukannya merupakan hal yang biasa orang lain.

Menurut penelitian Manafe (2015) menyatakan bahwa level penalaran moral berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan *whistleblowing*. Individu dengan level penalaran moral lebih tinggi lebih cenderung melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan individu dengan level penalaran moral rendah. *Fraud* yang terjadi dapat dideteksi atau juga dapat dicegah dengan adanya perilaku etis yang dimiliki oleh pegawai yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap *whistleblowing system* (Pamungkas et al., 2017). Oleh karena itu, orang dengan intensitas moral yang tinggi akan cenderung melaporkan setiap perbuatan melawan hukum (*whistleblowing*) karena menganggap perbuatan melawan hukum tersebut tidak benar, dan cenderung merasa wajib untuk melaporkannya demi kebaikan orang lain (Urumsah et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan Astuti (2021) menyatakan bahwa *Whistleblowing* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Demikian juga halnya dengan penelitian Dewi dkk (2018) *whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian yang dilakukan Rohman (2022) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H1 : *Whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan

Keterkaitan kecerdasan spiritual dengan tekanan pada kecenderungan fraud triangle hal ini akan menimbulkan persepsi dari seseorang agar dirinya tidak melakukan kecenderungan tindakan fraud tersebut. Dalam mengatasi masalah kecenderungan kecurangan diperlukan adanya usaha dan upaya dari pihak lembaga dan dari pihak pimpinan dengan cara mengadakan pelatihan pada variabel kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional pegawai. Menurut Melisa,dkk (2017) kecerdasan spiritual berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kecenderungan kecurangan. Demikian juga dengan penelitian Anggreni (2022) kecerdasan spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Serta penelitian yang dilakukan Ervinia (2021) kecerdasan spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Serta, penelitian yang dilakukan Purnamasari & Amaliah, (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara religius dan spiritual adanya kecenderungan kecurangan. Sehingga dapat ditarik sebuah hipotesis pada penelitian ini terkait variabel keserakahan adalah:

H2 : Kecerdasan Spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan

Berdasarkan *fraud triangle theory* tindakan kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun penyebab dari seseorang tidak taat terhadap aturan dapat disebabkan karena adanya kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan pelanggaran tersebut dan juga terjadi karena lemahnya pengendalian internal (Utami, 2019). Apabila penegakan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi tinggi maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan akan rendah, jadi semakin baiknya penegakan peraturan akan dapat mengurangi kesempatan seseorang karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari (2019) Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Utami (2019) menyatakan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Serta penelitian yang dilakukan Padhilah & Burhany (2020) penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Menurut Arsad, dkk (2018) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda dan menyatakan bahwa penegakan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H3 : Penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang telah diperoleh. Sampel LPD di Kabupaten Buleleng yang memenuhi kriteria dan digunakan yaitu sebanyak 147 LPD kemudian untuk responden ada 4 di tiap LPD yaitu untuk pihak internal yaitu pegawai LPD yang terdiri dari Pengawas, Ketua, Bendahara, dan petugas keliling (pegawai yang bertanggung jawab atas uang penagihan keliling). Sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak $147 \times 4 = 588$.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *whistleblowing*, kecerdasan spiritual, penegakan peraturan sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kecenderungan kecurangan (*fraud*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke masing-masing LPD yang menjadi sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Alat yang digunakan dalam menganalisis data yaitu *Software SPSS* versi 21. Data dianalisis dengan tahapan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, selanjutnya uji hipotesis meliputi analisis regresi berganda, Uji parsial (t), dan uji koefisien determinasi.

Hasil dan Pembahasan

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu kecenderungan kecurangan (fraud) pada LPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu *whistleblowing* (X1), kecerdasan spiritual (X2), dan penegakan peraturan (X3). Adapun data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu menggunakan kuesioner penelitian.

Data bersumber dari karyawan yang bekerja di LPD Kabupaten Buleleng dijadikan sebagai responden penelitian. Hasil analisis statistik dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif				Std. Deviasi
	N	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Rata-rata	
<i>Whistleblowing</i>	588	5	32	18,98	5,750
Kecerdasan Spiritual	588	5	66	30,72	18,713
Penegakan Hukum	588	5	101	43,13	32,884
Kecenderungan Kecurangan	588	7	38	22,10	7,302
Valid N (listwise)	588				

Sumber : Data diolah penulis berdasarkan *Output SPSS 21*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dalam tabel 1 di atas, dapat ditarik deskripsi umum dari masing-masing variabel yaitu *Whistleblowing* (X1) memiliki skor minimum yaitu 5 dan skor maksimumnya 32. Skor rata-rata 18,98 serta standar deviasi sebesar 5,750 lebih kecil dari nilai mean/rata-rata yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Penyimpangan data rendah artinya bahwa nilai data telah terdistribusi dengan merata. Kecerdasan Spiritual (X2) memiliki skor minimum yaitu 5 dan skor maksimumnya 66. Skor rata-rata 30,72 serta standar deviasi sebesar 18,713 lebih kecil dari nilai mean/rata-rata yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Penyimpangan data rendah artinya bahwa nilai data telah terdistribusi dengan merata. Penegakan Hukum (X3) memiliki skor minimum yaitu 5 dan skor maksimumnya 101. Skor

rata-rata 43,13 serta standar deviasi sebesar 32,884 lebih kecil dari nilai mean/rata-rata yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Penyimpangan data rendah artinya bahwa nilai data telah terdistribusi dengan merata.

Kecenderungan Kecurangan (Y) memiliki skor minimum yaitu 7 dan skor maksimumnya 38. Skor rata-rata 22,10 serta standar deviasi sebesar 4,928 lebih kecil dari nilai mean/rata-rata yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Penyimpangan data rendah artinya bahwa nilai data telah terdistribusi dengan merata.

Kriteria keputusan valid apabila nilai signifikan (Sig). $< \alpha = 0,05$ (Ghozali, 2016). Berdasarkan *output* pada pengujian data hasil penelitian semua item lebih kecil dari nilai signifikansi (Sig) $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai sig. 0,000 maka karena nilai sig. kurang dari 0,05 maka *Whistleblowing* (X1), Kecerdasan Spiritual (X2), Kompetensi Karyawan (X3) dan Kecenderungan Kecurangan (Y) dinyatakan valid dan layak dilakukan pengujian selanjutnya.

Pada keseluruhan yang digunakan pada variabel penelitian ini memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,600$. Pada *Whistleblowing* (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,927, Kecerdasan Spiritual (X2) nilai *Cronbach's Alpha* yaitu 0,822, Penegakan Hukum (X3) nilai *Cronbach's Alpha* yaitu 0,849 serta Kecenderungan Kecurangan (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,806. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1,X2,X3 dan Y adalah reliabel. Maka, setiap variabel yang digunakan pada penelitian ini dianggap mampu memberikan hasil pengukuran yang bisa dipercaya dan tetap menghasilkan data yang konsisten meskipun digunakan berkali-kali untuk mengukur suatu objek.

Tabel 3.
Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Output
Uji Normalitas	
Kolmogorov-Smirnov Z	1,186
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,120
Uji Multikolinearitas	
<i>Tolerance</i>	
<i>Whistleblowing</i> (X1)	0,392
Kecerdasan Spiritual (X2)	0,114
Penegakan Hukum (X3)	0,118
VIF	
<i>Whistleblowing</i> (X1)	2,548
Kecerdasan Spiritual (X2)	8,753
Penegakan Hukum (X3)	8,448
Uji Heteroskedastisitas	
<i>Sig.</i>	

<i>Whistleblowing</i> (X1)	,134
Kecerdasan Spiritual (X2)	,016
Penegakan Hukum (X3)	,018

Sumber : Data diolah penulis berdasarkan *Output* SPSS 21

Berdasarkan pada tabel 2 maka hasil uji normalitas yang menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai signifikansi 1,186. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada semua unit analisis berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 bisa dilihat bahwa nilai toleransi masing-masing variabel berada diatas 10% atau 0,010. Variabel *Whistleblowing* (X1) memiliki nilai toleransi 0,392 yaitu lebih besar dari 0,10, Kecerdasan Spiritual (X2) memiliki nilai toleransi 0,114 yaitu lebih besar dari 0,10 kemudian Penegakan Hukum (X3) memiliki nilai toleransi 0,118 yaitu lebih besar dari 0,10. Pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 yaitu pada variabel *Whistleblowing* (X1) nilai VIF nya adalah 2,548, variabel Kecerdasan Spiritual (X2) 8, serta 8,753, Penegakan Hukum (X3) yaitu 8,448. Sehingga karena nilai toleransi lebih dari 0,10 pada tiap variabel serta nilai VIF kurang dari 10 maka, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi bebas dari masalah multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa nilai sig. pada *Whistleblowing* (X1) adalah regresi yang baik adalah 0,134 yaitu lebih besar dari 0,05, Kecerdasan Spiritual (X2) nilai signya 0,016 lebih besar dari 0,05, serta nilai sig untuk Penegakan Hukum (X3) adalah 0,018 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka, model regresi terbebas dari heteroskeskedastisitas.

Tabel. 4
Uji Analisis Linear Berganda dan Uji Parsial (t)

Model	<i>Coefficients^a</i>			N	Sig.
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26,714	,858		31,125	,000
X1	-,736	,073	,580	10,122	,000
X2	-,641	,068	-1,545	-9,416	,000
X3	-,074	,033	,328	2,235	,026

Sumber : Data diolah penulis berdasarkan *Output* SPSS 21

$$Y = 26,714 + (-0,736 X1) + (-0,641X2) + (-0,074X3) + \epsilon$$

Sumber : Data diolah penulis berdasarkan *Output* SPSS 21

$$Y = 26,714 + (-0,736 X1) + (-0,641X2) + (-0,074X3) + \epsilon$$

Berdasarkan model regresi yang telah terbentuk maka, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut:

1. Konstanta 26,714 menyatakan bahwa jika variabel *Whistleblowing* (X1), Kecerdasan Spiritual (X2), Penegakan Hukum (X3) bernilai konstan, maka variabel Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) (Y) memiliki nilai positif atau meningkat sebesar 26,714 satuan.
2. *Whistleblowing* (X1) memiliki yakni koefisien -0,736, Nilai koefisien regresi tersebut negatif berarti bahwa *Whistleblowing* berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *whistleblowing* (X1) dapat menurunkan Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) (Y) sebesar -0,736 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
3. Kecerdasan Spiritual (X2) mempunyai koefisien yakni sebesar -0,641. Nilai koefisien regresi yang menunjukkan negatif yakni keserakahan (X2) berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*). Hal ini Menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Kecerdasan Spiritual (X2) maka skor Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) (Y) akan menurun sebesar -0,641 satuan.
4. Penegakan Hukum (X3) mempunyai koefisien yakni sebesar -0,074. Nilai koefisien regresi yang menunjukkan negatif yakni penegakan hukum (X2) berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*). Hal ini Menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Penegakan Hukum (X3) skor Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) (Y) akan menurun sebesar -0,074 satuan.

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa *Whistleblowing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Serta nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu sebesar -0,736. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *Whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa *Whistleblowing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Serta nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu sebesar -0,641. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa Penegakan Hukum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026 nilai tersebut lebih kecil 0,05. Serta nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu sebesar -0,074. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Tabel 5.

Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
Model	<i>R² R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,641a	,411	,408	5,619

Sumber : Data diolah penulis berdasarkan *Output SPSS 21*

Dilihat dari Tabel 4 hasil perhitungan Kategori dari koefisien determinan hasil uji determinan ini termasuk ke dalam moderat karena hasil dari Adjusted R Square pada penelitian ini lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 40,8% variabel Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dipengaruhi oleh variabel *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual, dan Penegakan Hukum. Sedangkan 59,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada variabel penelitian ini. Sehingga dengan uji determinasi hubungan model dari Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) dapat dijelaskan secara moderat oleh variabel *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual, dan Penegakan Hukum.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa *Whistleblowing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Serta nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu -0,736. Pengujian tersebut mendapatkan hasil bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dapat disimpulkan bahwa *Whistleblowing* mempunyai pengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa Kecenderungan Kecurangan dapat diminimalisir dengan adanya *Whistleblowing*.

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa *Whistleblowing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Serta nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu sebesar -0,641. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Apabila seorang karyawan memiliki tingkat religiusitas dan spiritualitas yang tinggi maka ia tidak akan melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa dengan melanggar syariat agamanya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin minim tingkat kecurangan yang mungkin ia lakukan.

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa penegakan peraturan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Serta nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu sebesar -0,074. Sehingga H3 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan *fraud triangle theory* tindakan kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun penyebab dari seseorang tidak taat terhadap aturan dapat disebabkan karena adanya kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan pelanggaran tersebut dan juga terjadi karena lemahnya pengendalian internal (Utami, 2019).

Implikasi praktis yang ada pada penelitian ini yang mana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kecenderungan kecurangan, implikasi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. *Whistleblowing* merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh negatif mempengaruhi Kecenderungan kecurangan. Dimana dengan meningkatnya *Whistleblowing* maka semakin menurun kecenderungan kecurangan yang akan terjadi.

2. Kecerdasan Spiritual merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh negatif mempengaruhi Kecenderungan kecurangan. Dimana dengan meningkatnya Kecerdasan Spiritual maka semakin menurun kecenderungan kecurangan yang akan terjadi.
3. Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh negatif mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Dimana dengan meningkatnya Penegakan hukum maka semakin menurun kecenderungan kecurangan yang akan terjadi.

Penelitian ini dilakukan pada LPD yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng yang tersebar di 9 kecamatan. Variabel terikat penelitian ini yaitu Kecenderungan Kecurangan (Y), sedangkan variabel bebasnya yaitu *Whistleblowing* (X1), keserakahan (X2), dan kompetensi karyawan (X3). Permasalahan penelitian yang diajukan pada penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu karyawan yang melakukan fraud .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng Untuk menganalisa pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng Untuk menganalisa pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng

Penelitian ini dalam mencapai tujuan penelitian, maka desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Kualitas data yang mana kuesioner penelitian diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan kemudian mendapatkan sebuah hasil penelitian.

Simpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan Pengaruh *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual, dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada LPD di Wilayah Kabupaten Buleleng maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
2. *Whistleblowing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)
3. Kecerdasan Spiritual memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*).
4. Penegakan Hukum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*).

Bagi pihak LPD di Kecamatan Buleleng agar lebih meningkatkan lagi penerapan *Whistleblowing* pada masing-masing LPD, pihak eksternal maupun internal dari LPD juga sebaiknya tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk berani melaporkan adanya tindakan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, selain itu juga agar terdapat kebijakan mengenai perlindungan dari pelapor tindakan kecurangan dan diberikan saluran khusus agar memudahkan melaporkan adanya tindakan pelanggaran tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Cara meningkatkan *Whistleblowing* yaitu dengan cara memperketat aturan yang ada di LPD , melindungi dan menghindari segala bentuk tindakan kecurangan agar tidak terjadi kecenderungan kecurangan. Kecerdasan Spiritual juga perlu diperhatikan seperti pengurus harus memiliki prinsip kinerja yang sejalan dengan prinsip kinerja dari LPD, pengurus LPD juga sebaiknya merasa bangga menjadi

bagian dari LPD sehingga dengan adanya kesamaan prinsip dan rasa bangga menjadi bagian dari LPD pengurus LPD akan bekerja sesuai dengan aturan dan dapat membantu LPD mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penegakan peraturan juga penting untuk diperhatikan dimana sebaiknya pada masing-masing LPD di yang ada di Kabupaten Buleleng menerapkan peraturan dengan tegas, apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan pimpinan LPD harus tanggap dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak LPD.

Bagi pihak diluar LPD seperti pihak eksternal dan badan pengawas LPD sebaiknya bersama-sama membantu mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan pada LPD, dimana dengan tetap melakukan pengawasan diharapkan dapat menutup kemungkinan bagi pengurus LPD untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini memiliki nilai Adjusted R Square yakni sekitar 40,8% variabel Kecenderungan Kecurangan (Fraud) dipengaruhi oleh variabel *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual, dan Penegakan Hukum. Sedangkan 59,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada variabel penelitian ini. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor lain seperti moralitas individu, komitmen organisasi, *Locus of Control*, *Love of money* rasionalisasi, peluang dan integritas yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Selain saran tersebut, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yaitu metode kualitatif di dalam metodologi penelitian atau menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Sehingga dengan demikian akan adanya variasi atau keragaman serta hasil penelitian yang ditemukan akan lebih meyakinkan bagi pengguna hasil penelitian tersebut dengan topik Kecenderungan Kecurangan.

Daftar Pustaka

- Albrizio, S., Kozluk, T., Zipperer, V. (2017). Environmental policies and productivity growth: Evidence across industries and firms. *Journal of Environmental Economics and Management*, 81, 209-226.
- Allen, N,J and Meyer, J,P. 1990. "The Measurement And Antecedents Of Affective Continuance And Normative Commitment To The Organization". *Journal of Occupational Psychology*. 63, 1-18.
- Arsad, Irvan Krisna, Agustinus Salle dan Mariolin Sanggenafa. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Akuntansi (Fraud) Di Pemerintah Kota Jayapura (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Jayapura Di Kota Jayapura)". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 13, No. 2.
- Asshidiqie, Jimly. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Bisnis, F., Ekonomika, D. A. N., & Indonesia, U. I. (2021). (Studi Empiris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru tahun 2021).
- Cinthyani, Luh Putu Rida dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Di Kecamatan Seririt". *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol. 11, No. 1, Hal : 159-166.
- Cressey, D. 1953. "Other People's Money, dalam : Detecting and Predicting Financial

- Statement Fraud : The Effectivitas of The Fraud Triangle Theory and SAS No. 99, Skousen et al. 2009”. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. No. 13, Hal : 53-81.
- Dasgupta, Sidharta dan Ankit Kesharwani. 2010. “Whistleblowing : A Survey Literature”. *The IUP Journal Corporate Governance*. Vol. 9, No. 4,
- Fadilah, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Alauddin, N. (2018). No Title.
- Indonesia, U. H., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Indonesia, U. H., Sangalangit, J., Denpasar, K., & Bali, T. (2021). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2021. April, 524–543.
- Irwhantoko, I., & Basuki, B. (2016). Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 92–104. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.92-104>
- Jannah, R., dan Muid, D. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 3, Nomor 2 (hlm. 1–11).
- Jiwandono, Teguh. (2014). Analisis Faktor Fundamental terhadap Harga Saham Sektor Perbankan yang Go Public di Indeks Kompas100. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 No. 3 (2014).
- Kasus, S., Rakyat, P., Nyoman, N., Anggreni, S., Sujana, E., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja , Kecerdasan Spiritual , Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud). 10(1), 32–41.
- Kompensasi, K., & Moralitas, D. A. N. (2019). SKRIPSI PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL , KETAATAN ATURAN AKUNTANSI , ASIMETRI INFORMASI , TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu).
- Kurrohman, T., Widyayanti, P., Author, C., Jember, U., & Timur, J. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) DI PERGURUAN TINGGI. 2(2), 245–254.
- Dua Kasus Korupsi LPD”. Tersedia pada <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/04/06/252547/usai-tahan-pejabat-distan-giliran-kejari-geber-dua-kasus-korupsi-lpd>. Diakses Tanggal 4 Mei 2021.
- Primastiwi, Anita, Dewi Kusuma Wardhani, dan Dita Iswahyuni. 2020. “Pengaruh Penegakan Peraturan, Budaya Etis Organisasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan”. *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 28, No. 2.
- Rizqa, Reyhan. 2019. Pengaruh Whistleblowing, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Dinas Pengairan Aceh). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Review, F., Basri, U. F., & Hasanuddin, U. (2021). WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENCEGAH FRAUD. 2(2019), 122–130.
- Rizqa, Reyhan. 2019. Pengaruh Whistleblowing, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Dinas Pengairan Aceh). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Robbins SP, dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Buku 2, Jakarta : Salemba Empat.
- SKRIPSI Diajukan Oleh: Nama No . Mahasiswa Jurusan: Aisyah Masita Bilqisari PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI. (2018).
- Utami, Putu Vina Karunia. 2019. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (fraud) Pada BPR Di Kabupaten Buleleng. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Utari, Ni Made Ayu Diah, Edy Sujana dan Adi Yuniarta. 2019. “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Buleleng”. Jurnal Akuntansi Profesi. Vol. 10. No.2.